

ANALISIS YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA DI SEKOLAH

Ahmad Mansur¹, Hasnah Aziz², Hardjito Darmojo³

Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ ahmad.mansur@unis.ac.id

Email : ² hasnah.aziz@unis.ac.id

Email : ³ hardjito.darmojo@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena guru yang mengalami masalah hukum akibat tindakan disipliner terhadap peserta didik, yang memicu kekhawatiran dalam pelaksanaan tugas profesional mereka. Perlindungan hukum bagi guru menjadi isu mendesak untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek utama: (1) upaya civitas sekolah dalam membangun kesepahaman terkait bimbingan dan pendisiplinan peserta didik; (2) regulasi dan implementasi perlindungan hukum bagi guru; serta (3) peran organisasi profesi dan aparat penegak hukum melalui nota kesepahaman serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya membangun kesepahaman melalui kode etik, sosialisasi, dan kolaborasi dengan orang tua, namun kesadaran hukum guru masih terbatas. Regulasi seperti UU Guru dan Dosen serta Permendikbud telah ada, tetapi implementasinya belum optimal. Organisasi profesi dan penegak hukum telah menjalin nota kesepahaman, sementara upaya pemerintah masih belum merata. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan perlindungan hukum guru yang lebih sistematis dan berkeadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Guru, Pendisiplinan, Keadilan, Organisasi Profesi, Nota Kesepahaman.

Abstrak

This research is motivated by the phenomenon of teachers facing legal issues due to disciplinary actions against students, which raises concerns in carrying out their professional duties. Legal protection for teachers is an urgent issue that needs to be examined in greater depth. This study aims to analyze three main aspects: (1) the efforts of the school community in building understanding regarding guidance and discipline of students; (2) regulations and the implementation of legal protection for teachers; and (3) the role of professional organizations and law enforcement agencies through memorandums of understanding as well as government efforts in providing legal protection. The research employs a qualitative method with a normative empirical approach. The results indicate that schools have made efforts to build understanding through codes of ethics, socialization, and collaboration with parents, but teachers' legal awareness remains limited. Regulations such as the Teacher and Lecturer Law and the

Minister of Education and Culture Regulations are in place, but their implementation is not yet optimal. Professional organizations and law enforcement have established memorandums of understanding, while government efforts are still uneven. This research is expected to contribute to the development of more systematic and fair legal protection policies for teachers.

Keywords: Legal Protection, Teachers, Disciplining, Justice, Professional Organizations, Memorandum Of Understanding.

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub didalam UUD 1945. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa perlu lakukan melalui proses pendidikan yang dilakukan secara terukur dan terencana oleh Negara. Di dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal 31 ayat 3 ditegaskan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang". Sistem Pendidikan Nasional ini kemudian diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Didalam pasal 3 undang – undang sistem pendidikan nasional, fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Dalam undang – undang system pendidikan nasional, Guru atau tenaga pendidik adalah salah satu komponen penting dalam system pendidikan nasional. Seorang tenaga pendidik atau guru ikut berperan serta dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang potensial dan unggul dalam bidang pembangunan.

Secara etimologis, didalam Kamus Basar Bahasa Indonesia Pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. (Rahmat Hidayah, Abdillah.2019). Sedangkan menurut Rasyid Ananda dalam bukunya (Rasyid Ananda.2019) bahwa guru adalah semua orang yang mempunyai kewenangan serta bertanggung jawab tentang pendidikan anak didiknya, baik secara individual atau klasikal, di sekolah atau di luar sekolah. Abuddin Nata juga memberikan definisi terhadap pendidik bahwa pendidik adalah orang dewasa yang bertanggungjawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaniya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Swt., dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. (Abuddin Nata.2010) . Tenaga Pendidik yang kemudian populer dengan istilah guru, menurut Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan utama tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, secara garis besar Pendidik atau Guru adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didiknya meliputi aspek jasmani dan rohani (kognitif, afektif dan psikomotorik), yang menuntunnya kearah yang lebih baik dan mengantarkannya untuk menjadi hamba yang tunduk patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam menjalankan tugasnya Guru sebagai tenaga pendidik yang professional, Guru mempunyai hak yang diatur didalam pasal 14 Undang - Undang N0.14 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalannya;
6. Memberikan kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik, sesuai kaidah pendidikan dan kode etik guru, dan peraturan perundang- undangan;
7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuankebijakan pendidikan;
10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Kemudian untuk memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur didalam Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa "Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas". Kemudian diatur juga didalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menyatakan bahwa "Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Perlindungan bagi guru merupakan perintah undang-undang yang harus sama - sama dijaga, baik oleh pemerintah atau masyarakat sebagai wali murid. Dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan

kesehatan kerja, serta HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas, serta hambatan melaksanakan studi lanjut. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan atau risiko lain.

Terkait perlindungan hukum bagi guru, beberapa peneliti melakukan penelitiannya, seperti penelitian yang dilakukan Albert Butar Butar Mahasiswa Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, 2019, dengan judul penelitiannya "Perlindungan Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan Terkait Tindak Pidana Kekerasan". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan, untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku, kekerasan dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan, untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam, penanggulangan kekerasan dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan. Penelitian Ahmad Irwansyah Sipahutar Mahasiswa Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Tahun 2024. Judul penelitiannya adalah Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Menegakkan Disiplin Siswa Di Sekolah (Studi Di SMKN PP 1 Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara)". Penelitian ini bertujuan, untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa, untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa, untuk Mengetahui Bagaimana Hambatan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa.

Penelitian juga dilakukan oleh Agus Afandi Alumni Fakultas Hukum Universitas Samudra dan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi-Medan, Tahun 2016, dengan judul penelitian "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa". Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dampak pemberlakuan undang-undang perlindungan anak terhadap guru dalam mendidik siswa, dan memperoleh gambaran solusi penyelesaian antara konflik guru yang dipidana dengan Orang Tua Siswa. Dengan demikian perlindungan hukum bagi guru sangat menarik untuk diteliti mengingat semakin banyaknya kasus - kasus diskriminatif yang dialami oleh guru.

Pada akhir - akhir ini, kita masih melihat perlakuan terhadap guru yang mengajar dan mendisiplinkan seorang anak didik disekolah sering mendapatkan tindakan kekerasan oleh wali murid bahkan sampai pada pengaduan ketingkat Aparat Penegak Hukum. Guru sebagai ujung tombak dalam satuan pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab tidak hanya

sebatas meningkatkan pengetahuan semata termasuk pula sikap dan keterampilan. Berbagai macam metode dan bahkan penerapan sanksi disiplin diterapkan kepada peserta didik agar tujuan proses pembelajaran tercapai. Tidak jarang apa yang dilakukan guru mendapat tanggapan berbeda dari peserta didik dan bahkan orang tua/wali murid maupun masyarakat., sampai ada sebagian tudingan menganggap beberapa metode yang digunakan dalam rangka pendisiplinan peserta didik oleh guru merupakan kekerasan yang tidak dapat ditolerir dan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang bahkan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Kasus penganiayaan terhadap guru kerap terjadi akibat tidak terimanya wali murid ketika anaknya mendapatkan sanksi karena tidak disiplin seperti halnya yang terjadi di MTs Al Insani Teratau Kabupaten Tebalong Kalimantan selatan pada tahun 2020 dimana salah satu murid tidak memakai sepatu kemudian murid tersebut diberikan uang oleh gurunya untuk membeli sepatu, namun uang tersebut tidak dibelikan sepatu oleh siswa tersebut dan kemudian oleh gurunya diberikan sanksi berdiri ditengah lapangan, sanksi tersebut mendapatkan reaksi dari orang tua murid yang berujung musyawarah di Kantor Desa Teratau.

Kemudian kejadian yang menimpa Seorang guru SMA Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu bernama Zaharman (58) menjadi korban penganiayaan oleh orang tua murid, Selasa (Kompas. 1/8/2023). Wali murid tersebut melakukan kekerasan terhadap Zaharman dengan cara diketapel dan mengenai mata kanannya. Masih belum hilang dalam ingatan kita, saat guru SMK 2 Makassar, Dasrul dianiaya oleh salah seorang wali murid. penganiayaan oleh murid terulang kembali terhadap tenaga guru, di Sampang, Jatim, yang berujung kematian korban, seorang siswa tega melakukan kekerasan fisik terhadap gurunya hingga meninggal dunia lantaran mendapat teguran dari gurunya. Belum hilang ingatan tentang berita meninggalnya seorang guru di Madura, tidak lama kemudian terjadilah Peristiwa Kekerasan dan penganiayaan fisik yang dilakukan oleh salah satu orangtua walimurid yang terjadi kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, di Sulawesi Utara. Jelas bahwa apa yang terjadi dari 2 contoh diatas adalah murni tindak pidana penganiayaan.

Kini, penganiayaan terhadap guru kembali terjadi pada seorang guru SDN-4 Kuala Kurun, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, bernama Kolnedi. Kolnedi dianiaya oleh YY, salah seorang walid murid yang tak terima anaknya ditegur saat datang terlambat.(Indopress. 15/8/2023), Maya Guru SMPN I Bantaeng Mencubit siswa karena yang bersangkutan bermain kejar kejaran dan baku siran, telah di proses hukum dana menjalani penjara precobaan selama menjalani persidangan , Aop Saopudin Ahmad Guntur SMPN 20 Jambi Menampar siswanya, dikarenakan muridnya tertangkap menonton film porno di telepon genggamnya saat jam pelajaran Dituntut hukuman 3 bulan penjara, Rizal Hadi, Mencubit murid dibawah umur Dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan , Sugiyanto, SMPN 2 Jatinom, Klaten Menampar siswanya yang kedapatan tidak memperhatikan gerakan senam pada saat olah raga,dihukum 3 bulan kurungan serta denda 4 Juta Rupiah subsider satu bulan kurungan , Astri Tampi Kepsek SMPN 4 di Kabupaten Bolang Mongondow, Sulawesi Utara Dianiaya

orang tua siswa karena surat panggilan sekolah terkait isu beredarnya alat tes kehamilan di sekolah Proses Hukum , Ahmad Budi Guru SMAN ISampang Madura Dianiaya siswa setelah ia membagunkan siswa KBM Proses Hukum.

Sejumlah kasus kekerasan terhadap guru didaerah yang sering kita temukan baik yang dilakukan oleh siswa atau oleh orang tua murid, jika kita telusuri disebabkan oleh beberapa hal : pertama terjadinya pergeseran nilai etika, trend pergeseran nilai etika dalam berkeluarga, berinetraksi dengan guru disekolah, bermasyarakat bahkan berbangsa dan bernegara saat ini sangat cukup mengkhawatirkan. Dalam Banyak kasus, letusan – letusan prilaku negatif sangat mudah kita temukan. Prilaku mudah marah, mudah curiga, mudah tersinggung, mudah melakukan kekerasan dan mudah terprovokasi, dapat melahirkan bentura – benturan psikologis; Kedua faktor pengasuhan, pemicu penyimpangan sosial pada anak bukan faktor tunggal, namun banyak faktor yang mempengaruhinya. Dalam banyak kasus faktor kualitas pengasuhan cukup berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pada pola pengasuhan otoritarian, orang tua menerapkan disiplin yang sangat kaku dan terkadang dengan kekerasan, anak dalam pengasuhan dengan kekerasan sangat mempengaruhi prilaku anak terutama cara berpikir anak dan prilaku antisosial. Ketiga longgaranya sumber nilai, Pada masa lalu, sumber nilai dalam kehidupan anak berasal dari orang tua, guru, dan tokoh agama (Guru Ngaji) setempat. Saat ini anak memiliki banyak pilihan seiring perkembangan jam dan teknologi, apa yang dipikirkan anak tak semua dikomunikasikan dengan guru, orang tua dan guru ngaji setempat, anak lebih banyak berinteraksi dengan internet ketimbang orang disekitarnya. Internet menjadi tempat bertanya, menghibur diri, bermain, mencari informasi baru, bahkan mencari kenalan baru. Hal tersebut menjadi persoalan serius pada dewasa ini. Keempat gempuran era digital, pada saat ini sepertinya penghuni asli dunia digital (Digital Native) adalah anak. Mereka sejak lahir berkembang dan dibesarkan dalam alam digital. Bahkan dalam bahasa yang extrem mereka adalah hasil asuhan digital. Dampak dari interaksi digital ini, satu sisi perkemangan anak cukup pesat, namun disisi lain anak terjerembab dengan prilaku sosial menyimpang, akibat kurangnya kontrol dari orang tua.(Susanto.2017).

Dari beberapa dialektika dan kasus tersebut, maka penelitian ini menjadi penting dan relevan dilakukan oleh penulis untuk disajikan dalam sidang tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang-Banten, didorong keingintahuan penulis seberapa maksimal upaya perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugasnya, di samping itu juga didorong oleh beberapa hal;

Pertama bahwa sebagai tenaga pendidik guru seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakukan masyarakat. Guru dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun ketika guru berupaya untuk melakukan hukuman terhadap peserta didik dalam rangka menegakkan kedisiplinan. maka secara spontan orang tua dan masyarakat mengategorikannya sebagai tindakan melanggar Hak Asasi Manusia dan undang-undang perlindungan anak. Dengan kekuatan tersebut eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan lemah; Kedua bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin dan potensi siswa, guru sering kali menerapkan hukuman

kepada siswa yang justru menjeratnya kedalam kasus hukum. Banyaknya kasus guru yang terjerat kasus hukum dalam upaya meningkatkan disiplin dan potensi siswa, membuat guru bersifat apatis. Guru menjadi takut untuk bertindak apabila melihat indisipliner yang dilakukan oleh siswa.(Istiqomah & dkk.2020); Ketiga bahwa Mendidik dan membina anak adalah menjadikan tanggung jawab semuanya bukan hanya guru, terutama wali murid yang telah menitipkan anaknya disekolah untuk didik dan dibina dengan kedesiplinan; Keempat munculnya pemahaman dari wali murid bahwa Guru dalam mendisiplinkan anak didik menjadi tanggung jawab orang tuanya, oleh karena orang tua menganggap sebagai tindakan kekerasan dan melanggar undang – undang perlindungan anak. Kelima dampak Lahirnya Undang – undang perlindungan anak menyebabkan orang tua murid menganggap mendisiplinkan anak didik adalah melanggar undang – undang tersebut sehingga menimbulkan kekhawatiran guru dalam mendisiplinkan anak yang melanggar aturan sekolah.

Maka apabila kondisi tersebut diatas dibiarkan maka akan menimbulkan degredasi moral pada anak dan memunculkan stigma buruk bagi guru. Kondisi tersebut juga mengancam hakekat dan tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional serta menghambat tujuan berdirinya negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, hal inilah yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Profesinya.

Berdasarkan indentifikasi dan perumusan masalah diatas, secara spesifik tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa upaya civitas sekolah dalam membangun kesepahaman dalam membimbing dan mendisiplinkan peserta didik di sekolah;
2. Untuk menganalisa peraturan dan penerapannya yang secara tegas mengatur upaya perlindungan hukum bagi guru yang mendapatkan persoalan hukum dalam menjalankan tugas profesinya disekolah;
3. Untuk menganalisa upaya Organisasi Profesi Guru dan Aparat Penegak Hukum dalam upaya melakukan perlindungan hukum bagi guru yang menghadapi persoalan hukum akibat mendidik peserta didik dalam mendisiplinkan peserta didik di sekolah melalui nota kesepahaman serta menganalisis upaya pemerintah untuk melindungi guru yang menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan tugas profesinya disekolah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi guru, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data langsung di lapangan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Lokasi penelitian dipilih di MTs Al Insani Teratau, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dengan pertimbangan bahwa madrasah tersebut pernah mengalami kasus terkait perlindungan guru yang dapat menjadi bahan analisis kontekstual. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Sekolah, guru aktif, Ketua Komite Sekolah, Pengawas Kemenag, dan Bhabinkamtibmas setempat, yang dipilih berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka terkait isu penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber hukum dan akademik, serta wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi juga digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan kajian dokumen.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tujuh bulan, mulai dari persiapan hingga penyusunan laporan akhir. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai upaya perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya di sekolah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Civitas Sekolah dalam Membangun Kesepahaman

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di MTs Al Insani Teratau, upaya civitas sekolah dalam membangun kesepahaman mengenai pembinaan dan pendisiplinan siswa dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, sekolah mengadakan rapat internal di awal tahun ajaran untuk menyosialisasikan tata tertib, kode etik guru, dan prosedur pembinaan siswa. Kedua, pihak sekolah melibatkan orang tua melalui forum pertemuan rutin dan komunikasi intensif untuk menyamakan persepsi tentang pendidikan dan disiplin. Ketiga, kepala sekolah berperan sebagai penengah dan mediator ketika terjadi konflik antara guru dan orang tua.

Namun, ditemukan pula bahwa kesadaran hukum di kalangan guru masih terbatas. Banyak guru yang merasa khawatir untuk bertindak tegas karena takut dilaporkan secara hukum. Selain itu, meskipun sudah ada upaya internal, sekolah belum memiliki sistem pendampingan hukum yang terstruktur, sehingga guru cenderung bergantung pada pendekatan kekeluargaan dan mediasi informal.

2. Peraturan dan Implementasi Perlindungan Hukum bagi Guru

Secara normatif, perlindungan hukum bagi guru telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti UU Guru dan Dosen, UU Sisdiknas, dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017. Regulasi-regulasi tersebut menjamin hak guru untuk dilindungi dari kekerasan, ancaman, intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Namun, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala. Banyak guru yang tidak memahami isi regulasi tersebut, sementara sekolah

belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam menangani persoalan hukum yang melibatkan guru.

Selain itu, meskipun pemerintah telah menyediakan layanan perlindungan melalui dinas pendidikan dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, akses terhadap layanan ini belum merata, terutama di daerah terpencil. Akibatnya, guru sering kali merasa sendirian dan tidak terlindungi ketika menghadapi tuntutan hukum.

3. Peran Organisasi Profesi dan Aparat Penegak Hukum

Organisasi profesi seperti PGRI telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi guru melalui advokasi, pendampingan, dan sosialisasi. Namun, peran mereka belum optimal di tingkat lapangan. Banyak guru yang tidak aktif dalam organisasi tersebut, dan bantuan hukum yang diberikan sering kali bersifat reaktif, bukan preventif.

Di sisi lain, aparat penegak hukum telah mulai menjalin kerja sama dengan sekolah dan dinas pendidikan melalui nota kesepahaman (MoU) untuk menangani kasus yang melibatkan guru secara proporsional. Misalnya, dalam beberapa kasus, kepolisian lebih mengutamakan mediasi dan pendekatan edukatif sebelum memproses hukum. Namun, belum semua daerah memiliki MoU yang jelas, dan sosialisasi terhadap kesepahaman ini masih terbatas.

4. Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum bagi Guru

Pemerintah telah berupaya melindungi guru melalui regulasi, program pelatihan, dan layanan bantuan hukum. Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan bagi guru yang menghadapi masalah hukum. Namun, implementasi program ini masih belum maksimal karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antarlembaga.

Selain itu, pemerintah juga telah menggagas nota kesepahaman dengan kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan penanganan kasus guru dilakukan dengan mempertimbangkan aspek edukatif. Namun, sosialisasi dan monitoring terhadap implementasi MoU ini masih perlu ditingkatkan agar dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh guru di Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan tersebut diperoleh sejumlah temuan penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Civitas sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, guru, staf, serta komite sekolah, berperan aktif dalam membangun kesepahaman bersama tentang bagaimana mendisiplinkan dan membimbing peserta didik tanpa melanggar norma dan hukum. Dalam praktiknya, upaya ini dilakukan melalui rapat internal, kode etik sekolah, hingga pendekatan persuasif kepada orang tua murid. Namun, kesadaran hukum dan pemahaman mengenai batas-batas tindakan disiplin masih perlu ditingkatkan;
2. Secara normatif, perlindungan hukum bagi guru telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan Permendikbud No. 10 Tahun 2017. Namun,

di lapangan, implementasi aturan ini belum merata. Banyak guru yang tidak mengetahui hak-hak hukumnya, dan belum adanya mekanisme internal sekolah untuk menyikapi ancaman hukum dari pihak eksternal menjadi kelemahan utama;

3. Organisasi profesi seperti PGRI telah menunjukkan peran penting sebagai pembela kepentingan guru, terutama melalui advokasi hukum dan pendampingan. Sementara itu, aparat penegak hukum dalam beberapa kasus sudah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan dinas pendidikan untuk memastikan perlakuan adil terhadap guru yang dilaporkan karena mendisiplinkan siswa. Meskipun begitu, penyebaran informasi mengenai MoU ini belum menyeluruh dan masih bersifat sektoral.

Referensi

Buku:

- Albanabni Nasution, M. Syukri. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Ali Safa'at, Muchamad. (2014). *Perlindungan Hukum bagi Profesi Guru*. Penerbit: Setara Press
- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Hukum Pendidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ananda, Rusydi. (2018). *Profesi Pendidikan Dan Kependidikan*. Medan: Penerbit LPPPI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2000). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atsar, Abdul Atsar. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru dan Dosen di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Utama.
- Citriadin, Yudin. (2019). *Pengantar Pendidikan*. Mataram: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN.
- Effendy, M. Amir. (2007). *Peradilan Tata Usaha Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Fuady, Munir. (2010). *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Kekuasaan Kehakiman dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- J. Supranto. (2023). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khusaini. (2018). *Profesi Keguruan (Konsep, Profil, Permasalahan, Dan Solusinya)*. Surabaya: CV. Cipta Media Edukasi
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Muchamad Ali Safa'at. (2014). *Perlindungan Hukum bagi Profesi Guru*. Malang: Setara Press.
- Nurhayati, Evi. (2011). *Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Penegakan Disiplin Siswa*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- P M. Hadjon, Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Penerbit: Bina Ilmu
- Poerwopranoto, Soedikno. (1990). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Ctk. Kedua. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Rahmat Hidayat, Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan; Konsep, Teori Dan Aplikasinya*. Medan: Penerbit LPPI.
- Ridwan HR. (2009). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosadi, Dedi. (2013). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim HS., & Septiana, Nurbani, Erlies. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salman, Otje., Susanto, Anton F. (2005). *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Santoso, M. Agus. (2014). *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung, Penernit: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Intermasa.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto. (2017). *Panduan Perlindungan Guru Sekolah, Madrasah Dan Pesantren*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yudha Bhakti., & Hage, Markus Y. (2006). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Winkel, W.S. (2009). *Psikologi Pengajaran*. Penerbit: Grasindo.

Jurnal:

- Afandi, Agus. (2016). Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11 (2), Juli-Desember 2016.
- Harisman. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran. Delegalata, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 5 (1) , Januari – Juni 2020
- Harun. (2016). Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Prespektif Hukum Positif. *Jurnal Law And Justice*, I (1) Oktober 2016.
- Hasimaa, Rahman. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*; 9 (2), 190-209
- Indah. P.S., & Sonhaji, Rzky. (2022). Jaminan Perlindungan Hukum Hak-Hak Guru Dengan Status Pegawaian Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Honorer). *Administrative Law & Governance Journal*, 5 (3) .

- Istiqomah., et al. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1 (1).
- Kallang, Abdul. (2017). Hubungan Pendidikan Dan Hukum Dalam Mensejahterakan Manusia. *Ekspose*, 16 (2), Bone : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone.
- Komara, Endang. (2016). Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. *Mimbar Pendidikan Jurnal Indonesia Untuk Pendidikan*
- Leni Dwi Nurmala. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik. *Jurnal Gorontalo Law Review*, 1 (1).
- Nanang, Herlina. M., July. E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Mengalami Pengaduan Akibat Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Mengajar. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, 3 (1), 45-58. e-ISSN: 2723-164X p-ISSN: 2722-9858 <http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion>
- Nanang., et al. Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Mengalami Pengaduan Akibat Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Mengajar. *Nommensen Journal Of Legal Opinion*. *Jurnal Megister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKB Nommensen*.
- Nawawi, Jumriani. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4 (2), 159-172.
- Nurmala, Leni Dwi. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik. *Jurnal Gorontalo Law Review*, I (1).
- Ramlan. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Guru Dari Tindakan Semena-Mena Badan/Pejabat Tata Uaha Negara. Disampaikan pada acara "Diakusi Ilmiah Perlindungan Hukum Bagi Profesi Guru", yang diselenggarakan oleh Education Development Center Sumatera Utara di Pendopo Umar Baki Birjai, pada tanggal 6 April 2010.
- Rifai, Ahmad. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri Di Tinjau Dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Unizar Law Review*, 2 (2), Desember 2019.E-ISSN: 2620-3839. <http://e-jurnal.unizar.ac.id/index.php/ulr/index>
- Supriatna, Arna., & Made Andhi. (2018). Perlindungan Hukum Dan Profesi Guru (Kajian Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen). 1 (1), Maret 2018. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP Suar Bangli

Perundang-Undangan:

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Mei 1974, No. 14/U/1974 tentang tata tertib sekolah